



## P U T U S A N

Nomor 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan CV Mutiara, tempat tinggal di Lingkungan Sanggalea RW. 002 Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**Termohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 08 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tanggal 28 Oktober 2013, di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Taroada yang bernama H. Muhammad Nur Makka, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Syarifuddin bin Lahabe disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Najamuddin Dg. Rauf dan H. Abdullah.

Hal. 1 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon.
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon namun Pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama Termohon.
10. Bahwa pada bulan Nopember 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan.
11. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

*Hal. 2 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon, dengan Termohon, Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
3. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 496/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 15 Desember 2006 dan tanggal 12 Januari 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Darwis Gassing bin Gassing** ( Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Taroada yang bernama H. Muhammad Nur Makka.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Termohon yang bernama Syarifuddin bin Lahabe.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Najamuddin Dg. Rauf dan H. Abdullah.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas 1 (satu) gram, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

Saksi kedua: **Muslimin bin Yusuf**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Taroada yang bernama H. Muhammad Nur Makka.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Termohon yang bernama Syarifuddin bin Lahabe.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Najamuddin Dg. Rauf dan H. Abdullah.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas 1 (satu) gram, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.

Hal. 4 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Saksi kesatu: **Darwis Gassing bin Gassing**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah saudara kandung saksi
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena memang Pemohon dan Termohon menikah bukan karena kemauan sendiri tapi karena dijodohkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon begitu juga sebaliknya tetapi mereka tidak bisa membangun dan membina rumah tangga yang harmonis.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: **Muslimin bin Yusuf**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah sepupu saksi
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena memang Pemohon dan Termohon menikah bukan karena kemauan sendiri tapi karena dijodohkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon begitu juga sebaliknya tetapi mereka tidak bisa membangun dan membina rumah tangga yang harmonis.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon, dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak serta permohonan itbat nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di

Hal. 7 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon.
- Bahwa wali nikah adalah Termohon bernama Syarifuddin bin Lahabe, yang mewakilkan kepada H. Muhammad Nur Makka untuk melangsungkan ijab kabul dengan Termohon. Sedangkan saksi nikah yaitu H. Najamuddin Dg. Rauf dan H. Abdullah.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa cincin emas seberat 1 gram.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim

*Hal. 8 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Termohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada 28 Oktober 2013 di Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Hal. 9 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Hal. 10 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon?”*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon, Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah 3 tahun lamanya dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah 3 tahun lamanya.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu. (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa

*Hal. 12 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon. Fakta demikian menurut Majelis Hakim pada dasarnya lazim ditemukan pada rumah tangga baru. Dalam rumah tangga yang terbilang baru terbentuk, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baru berusia 1 bulan dan kemudian berpisah, suami maupun istri akan melalui proses adaptasi dari kehidupan tanpa ikatan perkawinan ke dalam suatu kehidupan perkawinan yang penuh dengan berbagai tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban baru. Karena itu, kelalaian salah satu pihak, suami atau istri, dalam menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan salah yang perlu diberi ganjaran setimpal. Justru pada konteks itulah letak pembebanan tanggung jawab kepada pasangannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping hidup yang baik, yang saling mengingatkan dan bantu-membantu agar keduanya dapat secara maksimal menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya disertai dengan sikap Pemohon dan Termohon yang pisah tempat tinggal. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa

*Hal. 13 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarnya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkar, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Pemohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
4. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 M., yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Drs. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.HI dan Rifyal Fachri

Hal. 15 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.





Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. Lahiya, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arfah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 16 dari 16 Put. No. 496/Pdt.G/2016/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)